



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem penjaminan mutu internal;

b. bahwa Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 pasal 4 ayat 4 menyebutkan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- (3) Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
- (4) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM DIKTI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (6) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan Sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (7) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat dengan SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (8) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD DIKTI adalah kumpulan data

penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

- (9) Penjaminan mutu internal di Unesa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

BAB II

TUJUAN & FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 2

- (1) Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika di Unesa untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

BAB III

ORGANISASI PENJAMIN MUTU

Pasal 3

- (1) Organisasi penjaminan mutu mengikuti aras SPMI yang berada di tingkat Universitas, tingkat fakultas, dan tingkat program studi.
- (2) Bidang Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat SPM adalah organ penjaminan mutu yang berada di tingkat universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Gugus Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat GPM adalah organ penjaminan mutu yang berada di tingkat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (4) Unit Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat UPM adalah organ penjaminan mutu yang berada di tingkat jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.

Pasal 4

- (1) Masa penugasan tim SPM adalah selama 4 tahun dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir oleh Rektor Unesa dan masa penugasan dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh Rektor
- (2) Masa Jabatan GPM adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sebelum masa jabatan habis oleh Dekan
- (3) Masa Jabatan UPM adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sebelum masa jabatan habis oleh Dekan.

Pasal 5

- (1) SPM terdiri atas seorang ketua, sekretaris, 4 kepala pusat dan 4 sekretaris pusat yang terdiri atas tim pelaksana SPMI yang terdiri atas Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta tim pengelola dan pendamping SPME yang terdiri atas Pusat Akreditasi Nasional dan Pusat Akreditasi Internasional
- (2) GPM terdiri atas seorang ketua, sekretaris, 4 divisi yang terdiri atas Divisi Pengkajian Pengembangan Sistem Mutu Akademik (PPSMA), Divisi Akreditasi, Divisi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Divisi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- (3) UPM terdiri atas ketua dan anggota.

BAB IV

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 6

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. SPMI.
 - b. SPME.
- (2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau

LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PT direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan.

- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- (5) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN.

Pasal 8

- (1) Standar Pendidikan Tinggi di Unesa terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi (Unesa) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi misi UNESA.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan

standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: menyusun dokumen, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.
- (2) Dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - a. dokumen kebijakan SPMI.
 - b. dokumen manual SPMI.
 - c. dokumen standar dalam SPMI.
 - d. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 10

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi.
- b. Pelaksanaan Standar PendidikanTinggi.
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
dan
- e. Peningkatan Standar PendidikanTinggi.

Pasal 11

- (1) Penetapan standar pendidikan tinggi di Unesa meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta standar internal dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), visi misi Unesa,

peraturan BAN-PT dan peraturan pedoman akreditasi internasional yang berlaku.

- (2) GPM dan UPM diwajibkan menerapkan standar pendidikan tinggi terutama pada standar pendidikan dengan indikator untuk memenuhi SN Dikti dan untuk melampaui standar pendidikan Unesa.
- (3) Standar Pendidikan tinggi di Unesa dapat dikembangkan menjadi standar Program studi yang dapat mengembangkan standar capaian lulusan, standar visi misi program studi, SDM, penelitian dan pengabdian yang sesuai spesifikasi prodi serta standar output/luaran program studi.

Pasal 12

Pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan standar internal perguruan tinggi merupakan implementasi standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu oleh civitas akademika di Unesa.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui audit mutu internal dan monitoring evaluasi (MONEV) secara *online* maupun *offline*.
- (2) Audit mutu internal dilakukan oleh auditor AMI yang dibuktikan yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan audit mutu internal. Dilaksanakan di bawah kendali SPM Unesa.
- (3) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan standar pada proses implementasi standar mutu di Unesa.
- (4) Audit mutu internal merupakan kegiatan untuk mengetahui kepatuhan/ketaatan pelaksanaan standar, meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan standar serta memastikan konsistensi pelaksanaan standar mutu di Unesa.
- (5) Hasil Monev dan Audit Mutu Internal dilaporkan kepada Rektor Unesa.

Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria/indikator/perintah dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu di tingkat Universitas, GPM di tingkat fakultas dan atau UPM di tingkat Jurusan.

Pasal 15

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan merumuskan standar baru setelah standar mutu yang ditetapkan telah terpenuhi.
- (2) Dasar perumusan standar baru adalah SN Dikti, visi misi tujuan Unesa, perubahan *milestone* Unesa, instrumen akreditasi BAN PT dan akreditasi/sertifikasi Internasional.
- (3) Peningkatan standar dilakukan oleh pusat penjaminan mutu/gugus penjaminan mutu/unit penjaminan mutu/lembaga yang ada di Unesa.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Untuk mendukung semua unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar mutu disediakan dokumen/buku SPMI Unesa yang disusun per standar. Dalam dokumen SPMI terdiri atas kebijakan akademik, manual standar, standar, dan formulir-formulir yang relevan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan maka peraturan Rektor Unesa tentang Sistem Penjaminan Mutu Unesa Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 18

Peraturan Rektor tentang SPMI berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan



ttd

NURHASAN